

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum internasional menghormati peran penting wilayah nasional suatu negara, hal tersebut tercermin dalam prinsip integritas dan kedaulatan wilayah nasional yang berakar pada berbagai produk hukum internasional. Salah satu ciri dari pengakuan suatu kedaulatan dan keutuhan wilayah negara adalah adanya larangan campur tangan dalam masalah nasional yang bersifat internal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketegasan dan kejelasan batas negara seolah menjadi norma hukum maupun pedoman untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara. (Hadiwijoyo & Suryo Sakti, 2008).

Hubungan yang terjadi antar subjek hukum internasional rentan terhadap perselisihan. Sengketa dapat berasal dari berbagai sumber potensial, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, dan terorisme. Dalam sengketa tersebut, hukum internasional memainkan peran penting dalam penyelesaiannya. (Huala Adolf, 2008a)

Wilayah merupakan salah satu faktor utama dalam mendirikan suatu negara. Jika ada negara lain yang berbatasan dengan wilayah tersebut telah sepakat, maka wilayah tersebut akan memiliki perlindungan hukum. Perjanjian tersebut dapat didasarkan pada asas suksepsi pemerintahan sebelumnya (*uti possidetis*), atau karena

perjanjian internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional dan juga didukung oleh hukum kebiasaan internasional.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1 dan Pasal 36 dijelaskan bahwa menurut hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai yang menjadi tanggung jawab semua negara dibagi menjadi dua kategori: Pertama adalah penyelesaian damai sesuai dengan model diplomatik (non yurisdiksional), yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan investigasi lainnya. Kedua, penyelesaian melalui Pengadilan Internasional (ICC, *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ)*), juga berbagai pengadilan *ad hoc*), dan Arbitrase Internasional yang meliputi arbitrase publik dan arbitrase komersial (Sefriani, 2016).

Beberapa metode, termasuk arbitrase internasional dan pengadilan internasional, tersedia untuk penyelesaian konflik yang diatur oleh hukum internasional. Ada juga beberapa pengadilan internasional, seperti International Criminal Court, Permanent Court of Justice, International Tribunal for the Law of the Sea, dan beberapa Ad hoc Tribunal (ICC).

International Court of Justice (ICJ) merupakan salah satu organ utama (*primary organ*) PBB yang dibentuk oleh masyarakat Internasional pada tahun 1945. *International Court of Justice (ICJ)* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PBB, setiap anggota PBB otomatis merupakan bagian anggota statute. Meskipun demikian tidak ada kewajiban bagi tiap anggota PBB untuk membawa sengketa ke depan *International Court of Justice (ICJ)*. *International Court of Justice (ICJ)* sering dianggap sebagai cara utama

penyelesaian sengketa hukum antar negara. Pada praktiknya hanya 4-5 perkara yang diajukan ke Lembaga ini pertahun (Huala Adolf, 2008b).

Sebelum membawa kasus ke Mahkamah Internasional, para pihak diharuskan untuk membuat kesepakatan tertentu yang menentukan apakah mereka setuju untuk menyerahkan masalah tersebut ke pengadilan. Namun bisa juga terjadi jika salah satu pihak berlaku (sepihak). Setelah persetujuan atau permohonan khusus untuk proses di pengadilan telah disetujui, Tahap pembelaan tertulis, dengar pendapat, atau presentasi pembelaan datang berikutnya. Ada tiga cara penyelesaian konflik internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) telah memutuskan kasus tersebut berdasarkan pertimbangan seluruh prosedur, para pihak telah mencapai kesepakatan sebelum penyelesaian proses, dan penggugat atau kedua pihak yang bersengketa setuju untuk menarik diri dari proses persidangan. . hal-hal telah terjadi di pengadilan. (Mauna Boer, 2003)

Masalah global yang signifikan adalah frekuensi sengketa teritorial yang dihasilkan dari klaim yang bersaing atas bagian tertentu dari wilayah lokal. Wilayah klaim sering kali berbentuk wilayah daratan dan perairan, namun terkadang pulau-pulau juga memungkinkan. Konflik teritorial biasanya dihasilkan dari salah satu dari dua skenario: gugatan terhadap seluruh negara, atau klaim atas sebagian wilayah negara tetangga. Misalnya, konflik teritorial maritim antara Kenya dan Somalia adalah salah satu sengketa teritorial yang dibahas dalam artikel ini. Seluruh masyarakat dunia, terutama beberapa wilayah Afrika, telah memperhatikan memburuknya hubungan antara Somalia

dan Kenya. Konflik teritorial ini merupakan tugas yang menantang untuk ditangani. Dari sengketa kepemilikan, dapat meningkat menjadi konflik yang merenggangkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan bahkan memicu perang.

Sengketa yang melibatkan dua negara di Benua Afrika ini diawali dengan sengketa perbatasan laut. Baik Kenya maupun Somalia memiliki klaim timbal balik atas wilayah perairan Samudra Hindia. Perselisihan antara Kenya dan Somalia ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Daerah yang disengketakan dikenal kaya akan minyak, mengingat pentingnya minyak dan gas bagi perekonomian negara. Kenya dan Somalia telah mencoba untuk menyelesaikan sengketa perbatasan mereka melalui negosiasi, tetapi tidak berhasil, sehingga badan Somalia mengambil tindakan di *International Court of Justice (ICJ)* (Gunawan et al., n.d.-a).

Wilayah yang disengketakan oleh Somalia dan Kenya merupakan subjek dari beberapa kontrak bagi hasil yang diberikan oleh Kenya kepada beberapa perusahaan minyak internasional seperti Perusahaan Total dari Perancis dan Perusahaan Eni yang merupakan perusahaan multi nasional Italia. Somalia mengeluarkan surat terpisah kepada perusahaan-perusahaan ini, Somalia mengklaim bahwa bagian yang diberikan oleh Kenya merupakan Zona Ekonomi Eksklusifnya, Bahwa kegiatan perusahaan minyak di wilayah tersebut adalah illegal dan Somalia bermaksud untuk menjatuhkan denda harian kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar kedaulatan mereka.

Kenya dan Somalia telah merundingkan penyelesaian sengketa, tetapi kedua negara belum mencapai kesepakatan dalam bentuk perjanjian ataupun *MOU*. Pada akhirnya Somalia mengusulkan proses penyelesaian sengketa tersebut di hadapan *International Court of Justice (ICJ)*. Menurut Somalia dalam memorialnya, selama negosiasi yang diadakan pada tahun 2014, kedua belah pihak mengajukan posisi yang sangat kontradiktif sehingga tidak tercapai kesepakatan. Hal ini semakin diperumit dengan fakta bahwa pertemuan yang diadakan pada 25 dan 26 Agustus 2014, atas permintaan Kenya, tidak terjadi karena Kenya tidak menghadiri pertemuan atau memberikan penjelasan kepada Somalia tentang ketidakhadiran mereka. Baik Kenya maupun Somalia adalah pihak dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), yang telah diratifikasi masing-masing pada bulan Juli dan Maret 1989. (*Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)*, 2022)

Seberapa besar otoritas yang dimiliki suatu negara atas laut teritorialnya diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982 (juga dikenal sebagai UNCLOS III). Menurut Konvensi, laut dibagi menjadi dua zona maritim: yang berada di dalam otoritas negara dan yang tidak. Sesuai dengan Konvensi, zona angkatan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi lagi menjadi wilayah maritim yang sepenuhnya berada di bawah kendali negara pantai dan wilayah maritim di mana negara pantai dapat menjalankan wewenang dan hak luar biasa tertentu. Meskipun memiliki kewenangan untuk mengatur laut,

perbedaan pendapat mengenai batas laut antar negara yang dipisahkan oleh perairan tetap dapat terjadi (Ngurah et al., 2019).

Berdasarkan Pasal 83(1) Konvensi Hukum Laut 1982, Somalia dan Kenya berkewajiban untuk membatasi batas laut mereka dengan persetujuan berdasarkan hukum internasional. Untuk mencapai solusi yang adil. Pasal 83 (1) tidak menentukan metode delimitasi. Namun, Negara tampaknya lebih memilih penggunaan metode delimitasi jarak yang sama. *International Court of Justice (ICJ)* sendiri telah mengembangkan metodologi delimitasi tiga tahap yang pada dasarnya adalah jarak yang sama. Ketika menggunakan metodologi ini, Pengadilan mulai dengan menggambar garis sementara yang sama. Kemudian Pengadilan bertanya apakah ada keadaan yang relevan yang membenarkan pergeseran sementara atau penyesuaian garis yang berjarak sama. (Gunawan dkk., t.t.-b)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa akar permasalahan konflik kepentingan atas wilayah laut adalah kedaulatan atas wilayah laut. Dengan kedaulatan atas wilayah laut, suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dan ketersediaan sumber daya bagi rakyatnya. Hukum Kelautan atau yang biasa dikenal dengan Hukum Kelautan mengatur akibat hukum dari penggunaan laut sebagai alat transportasi. dengan demikian hukum maritim akan diselesaikan secara pribadi oleh para pihak yang bersengketa, tidak harus melibatkan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik meneliti bagaimana proses penyelesaian ini terjadi dan respon dari kedua negara

terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh *International Court of Justice (ICJ)*. Dalam penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang serupa. Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Jurnal yang berjudul “*INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) PADA SENGKETA DELIMITASI MARITIM DI PANTAI AFRIKA TIMUR ANTARA SOMALIA DAN KENYA*” yang diteliti oleh Karlina Wati Hulu (Universitas Potensi Utama) Tahun 2021. Jurnal tersebut membahas mengenai cara penyelesaian sengketa tersebut, Prosedur Konvensi adalah yang pertama kali yang bisa mengarahkan negara-negara peserta mendapat mekanisme memaksa. Dalam hal ini dimana konflik sengketa atas batas wilayah yang dilakukan oleh Somalia maupun Kenya harus dapat diselesaikan agar tidak semakin memperburuk masalah hal tersebut.

Penelitian terdahulu dalam jurnal selanjutnya yang berjudul “*SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDONESIA DENGAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982.*” oleh Patricia Iqfha (Universitas Andalas) Pada 2020, Penelitian ini membahas mengenai pandangan Hukum Internasional mengenai kasus tersebut, Dengan mengacu pada Seni. 287 paragraf 3 UNCLOS, Karena tidak ada pihak yang memilih mekanisme penyelesaian sengketa.

Permasalahan yang sama dalam penelitian tersebut adalah membahas bagaimana *International Court Of Justice (ICJ)* menyelesaikan

sengketa Delimitasi maritim Somalia dan Kenya. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pembahasannya. Penelitian ini membahas bagaimana keputusan yang diberikan oleh *International Court of Justice (ICJ)* dan sikap dari kedua negara terkait putusan tersebut.

Adapun mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yang membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Hukum Internasional

Mata Kuliah Hukum Internasional membantu peneliti dalam mempelajari tentang sengketa internasional menurut hukum internasional dan bagaimana cara penyelesaian sengketa dapat membantu membantu dalam mengurangi konflik yang terjadi.

2. Diplomasi dan Negosiasi

Mata Kuliah Diplomasi membantu peneliti mendapatkan pandangan akan upaya suatu negara untuk mendapatkan kepentingan nasional apalagi yang berkaitan dengan perbatasan wilayah suatu negara.

3. Studi Keamanan Internasional

Mata kuliah Studi Keamanan Internasional memberikan pemahaman tentang bagaimana situasi keamanan yang ada pada setiap negara. Studi

Keamanan Internasional juga merupakan dasar pemikiran dalam mengkaji sengketa dan konflik dalam keamanan Internasional.

Berlandaskan uraian pada latar belakang yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran *International Court Of Justice (ICJ)* dalam Sengketa Delimitasi Maritim Di Pantai Afrika Timur Antara Somalia Dan Kenya (2014-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Bagaimana peran *International Court of Justice (ICJ)* dalam penyelesaian sengketa Delimitasi maritim Di Pantai Afrika Timur antara Somalia dan Kenya (2014-2022)?

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

1. Apa yang dilakukan oleh *International Court of Justice (ICJ)* untuk menyelesaikan kasus tersebut?
2. Bagaimana keputusan *International Court of Justice (ICJ)* terhadap kasus sengketa Delimitasi maritim antara Somalia dan Kenya?
3. Bagaimana respon kedua belah pihak dalam menyikapi keputusan *International Court of Justice (ICJ)*?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti hanya dalam lingkup keputusan *International Court of Justice (ICJ)* terkait kasus sengketa delimitasi maritim Kenya dan Somalia, selain itu bagaimana kedua negara menyikapi keputusan yang diberikan oleh *International Court of Justice (ICJ)*. Dalam jangka waktu yaitu sekitar tahun 2014 hingga 2022. Alasan pembatasan pada tahun 2014 karena pada 2014 awal mula Somalia mengajukan permohonan gugatan terhadap Kenya ke *International Court of Justice (ICJ)* dan kasus tersebut masih berlanjut hingga 2021. Pada tahun 2022 peneliti ingin meneliti terkait sikap dari kedua negara terkait putusan *International Court of Justice (ICJ)*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memahami dan mempelajari bagaimana kasus sengketa antara Kenya dan Somalia, Bagaimana hasil putusan dari *International Court of Justice (ICJ)* dan respon dari kedua belah pihak terkait keputusan yang dikeluarkan oleh *International Court of Justice (ICJ)*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Tindakan yang dilakukan oleh *International Court of Justice (ICJ)* untuk menyelesaikan kasus tersebut

2. Untuk mengetahui keputusan *International Court of Justice (ICJ)* terhadap kasus sengketa Delimitasi maritim antara Somalia dan Kenya
3. Untuk menganalisis respon dari kedua belah pihak dalam menyikapi keputusan *International Court of Justice (ICJ)*

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk menjadi bahan ajar terkait teori teori yang ada.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai sengketa internasional di perbatasan maritim
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan atau ajar bagi pada mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai apa itu sengketa internasional di perbatasan dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut.